



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
DENGAN  
UNIVERSITAS PAKUAN

TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2209/Un. 23/Hm.01/06/2022

Nomor : 26/Rektor/Unpak/VI/2022

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (13-06-2022), bertempat di UIN Fatmawati Bengkulu dan Universitas Pakuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. KH. Zulkarnain, : Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati M.Pd. Sukarno Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 060010/B.11/3/2021 tanggal 29 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik : Rektor Universitas Pakuan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/YPS/V/2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pakuan, berkedudukan di Jalan Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 4

Pihak Pertama	Pihak kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
- (2) Kajian ilmiah;
- (3) Seminar dan lokakarya;
- (4) Dosen tamu;
- (5) Penulisan buku bersama;
- (6) Publikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya lainnya;
- (7) Pendidikan dan pelatihan;
- (8) Penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
- (9) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (10) Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



PIHAK KESATU  
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd.

PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas Pakuan



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.

Pihak Pertama	Pihak kedua